



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Juni.
Pangkat/NRP	: Kopda/31000083370678.
Jabatan	: Tayanrad Koramil 13/AN.
Kesatuan	: Kodim 0209/LB.
Tempat dan tanggal lahir	: Parlabian, Labuhan Batu, 5 Juni 1978.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0209/LB Jl. Pramuka, Rantauprapat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0209/LB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 di Subdenpom I/1-2 Rantauprapat berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/612/XI/2016 tanggal 30 November 2016.
2. Diperpanjang penahanannya sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 di Subdenpom I/1-2 Rantauprapat berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/279/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2107 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/25/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2107 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/26/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2107 sampai dengan tanggal 13 April 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/34/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2107 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/33/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/65/PM.I-02/AD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/039/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/146/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/136/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipekat dari Dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang : 1 (satu) buah teskit merk Access bertuliskan an. Juni.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat : 2 (dua) lembar hasil screening test urine personil Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh BNN Kota Tanjungbalai Nomor B/1474/XI/Ka/cm.01/2016 BNNK-TB tanggal 22 November 2016.

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta ingin tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD karena susah mencari pekerjaan di luar, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan November tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di sebuah rumah kosong di Rantau Prapat Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Surabaya Jawa Timur, selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam-I/BB, pada tahun 2001 dipindahtugaskan ke Kodim 0209/LB sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0209/LB dengan pangkat Kopda NRP 31000083370678 jabatan Tayanrad Koramil 13/AN.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Arman di sebuah rumah kosong yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dengan cara sabu tersebut dimasukan ke dalam kaca pirek dan dibakar dengan korek api, selanjutnya asap yang keluar dihisap dengan menggunakan alat pengisap (bong) dan dampak dari mengkonsumsi sabu pada tubuh Terdakwa mengurangi rasa ngantuk.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 (Serma Arwinsyah Putra Ray), Saksi-2 (Kopka Darmin) dan Saksi-3 (Serka Budi Irwanto) ke kantor BNN Kota Tanjung Balai untuk dilakukan pemeriksaan urine yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan Kodim 0209/LB tetapi karena hasilnya samar-samar, sehingga Dandim 0209/LB memerintahkan Terdakwa untuk diperiksa ke BNN Kota Tanjung Balai, sesampainya di kantor BNN Kota Tanjung Balai, Saksi-4 (Sdri. Mailani Kristin Sinaga) memberikan botol kaca yang transparan yang bertuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi urine ke dalam botol tersebut, setelah selesai Terdakwa memberikannya kepada petugas BNN, kemudian petugas BNN memasukan alat test pack merk Access 5 (lima) parameter untuk menguji kandungan urine Terdakwa yang disaksikan/diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan sebagai pendukung beberapa saat didapat hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 53 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari BNN Kota Tanjungbalai Nomor B/1474/XI/Ka/cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 22 November 2016.

4. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal-1 ke-15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 di sebuah rumah kosong didaerah Rantauprapat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri persidangan ini.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Arwinsyah Putra Ray
Pangkat/NRP : Serma/31940394380672
Jabatan : Bati Komsos
Kesatuan : Kodim 0209/LB
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran, 5 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Padang Matinggi Gg. Sentosa, Rantauprapat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kodim 0209/LB sebatas atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Sertu Pandapotan Sirait anggota Provost Kodim 0209/LB mendapat SMS dari masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sertu Pandapotan Sirait melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0209/LB Kapten Czi. P.H Purba dan Pasi Intel melaporkan kepada Dandim 0209/LB Letkol Inf. Berkim Sitompul.

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dandim 0209/LB memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine dan pada saat itu hasilnya samar-samar, sehingga Dandim 0209/LB memerintahkan Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dilakukan pemeriksaan urine ke BNN Kota Tanjungbalai.

4. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 Kopka Darmin dan Saksi-3 Serka Budi Irwanto membawa Terdakwa ke BNN Tanjungbalai, kemudian petugas BNN Kota Tanjungbalai a.n. AKPB Saharudin Bangko bersama petugas BNN lainnya memberikan botol bening yang sudah bertuliskan nama Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa mengisi urine ke dalam botol bening, selanjutnya petugas BNN mencelupkan alat test pack urine merk "Acces" ke dalam botol berisi urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi bersama Saksi-2 Kopka Darmin dan Saksi-3 Serka Budi Irwanto, dan sekira pukul 21.30 WIB didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

6. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, pihak kesatuan Kodim 0209/LB langsung mengamankan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika.

6. Bahwa Komandan Kodim 0209/LB atau perwira yang lain sudah sering kali menyampaikan kepada seluruh anggota Kodim 0209/LB untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika .

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Darmin
Pangkat/NRP : Kopka/567833
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 0209/LB
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0209/LB, Jl. Asrama, Rantauprapat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0209/LB sebatas atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Sertu Pandapotan Sirait anggota Provost Kodim 0209/LB mendapat SMS dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sertu Pandapotan Sirait melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0209/LB Kapten Czi. P.H Purba.

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasi Intel melaporkan kepada Dandim 0209/LB Letkol Inf. Berkim Sitompul, dan memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine dan pada saat itu hasilnya samar-samar, sehingga Dandim 0209/LB memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan urine ke BNN Kota Tanjungbalai.

4. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 Serma Arwinsky Putra Ray dan Saksi-3 Serka Budi Irwanto membawa Terdakwa ke BNN Tanjungbalai, kemudian petugas BNN memberikan botol bening yang sudah bertuliskan nama Terdakwa,

5. Bahwa Terdakwa mengisi urine ke dalam botol bening dan setelah urine ke dalam botol, selanjutnya petugas BNN mencelupkan alat test pack urine merk "Acces" ke dalam botol berisi urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi bersama Saksi-1 Serma Arwinsky Putra Ray dan Saksi-3 Serka Budi Irwanto, dan sekira pukul 21.30 WIB didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika.

7. Bahwa Komandan Kodim 0209/LB atau perwira yang lain sudah sering kali menyampaikan kepada seluruh anggota Kodim 0209/LB untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika .

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan akibat kecelakaan atau apapun sehingga diizinkan untuk mengkonsumsi Narkotika.

10. Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Budi Irwanto
Pangkat/NRP : Serka/21060022520887
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0209/LB
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 18 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0209/LB, Jl. Rantau Lama, Rantauprapat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0209/LB, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Sertu Pandapotan Sirait anggota Provost Kodim 0209/LB mendapat SMS dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Pasi Intel melaporkan kepada

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Kontak Inf. Berkrim Sitompul.

3. Bahwa Dandim 0209/LB memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine dan pada saat itu hasilnya kabur, sehingga Saksi diperintahkan untuk dilakukan pemeriksaan urine ke BNN Kota Tanjungbalai.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 Serma Arwinsky Putra Ray dan Saksi-2 Kopka Darmin membawa Terdakwa ke BNN Tanjungbalai.
5. Bahwa petugas BNN Kota Tanjungbalai a.n. AKBP Saharudin Bangko bersama petugas BNN lainnya memberikan botol bening yang sudah bertuliskan nama Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisi urine ke dalam botol bening dan setelah urine ke dalam botol.
6. Bahwa petugas BNN mencelupkan alat test urine Acces ke dalam botol berisi urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi bersama Saksi-1 Serma Arwinsky Putra Ray dan Saksi-2 Kopda Darmin, dan sekira pukul 21.30 WIB didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.
7. Bahwa Komandan Kodim 0209/LB atau perwira yang lain sudah sering kali menyampaikan kepada seluruh anggota Kodim 0209/LB untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika .
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan akibat kecelakaan atau apapun sehingga diizinkan untuk mengkonsumsi Narkotika.
10. Bahwa sebelumnya pada tahun 2015, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan tetapi sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Mailani Kristin Sinaga
Pangkat/NIP : Penata Muda/19910492014032002
Jabatan : Asisten Konselor
Kesatuan : BNNK Tanjungbalai
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 9 April 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Jl. Gereja No.12 Tanjungbalai, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB 3 (tiga) orang anggota Kodim 0209/LB datang dengan membawa Terdakwa ke BNN Kota Tanjungbalai untuk dilakukan pemeriksaan urine atas perintah Dandim 0209/LB, kemudian Saksi memberikan pot urine yang sudah bertuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi urine ke dalam pot urine tersebut, dan Saksi mencelupkan alat screening test urine ke dalam urine Terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian didapatkan hash bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

3. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, BNN Kota Tanjungbalai menggunakan screening test urine bermerk Access 5 (lima) parameter yang nilai keakuratannya mencapai 98 sampai dengan 99 % dan sebelum digunakan terlebih dahulu diperlihatkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian NRP 3100083370678 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Surabaya Jawa Timur, selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/BB, pada tahun 2001 dipindahtugaskan ke Kodim 0209/LB sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0209/LB dengan pangkat Kopda jabatan Tayanrad Koramil 13/AN.

2. Bahwa pada tanggal 13 November 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada saat acara ulang tahun anak Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Arman yang beralamat di daerah Pardamean Rantau Selatan dan Terdakwa mengkonsumsinya sendiri di sebuah rumah kosong yang berdekatan dengan rumah Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan korek api, selanjutnya asap yang keluar dihisap dengan menggunakan alat pengisap (bong).

4. Bahwa reaksi yang Terdakwa alami setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu tidak mengantuk.

5. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 Serma Arwinsky Putra Ray, Saksi-2 Kopka Darmin dan Saksi-3 Serka Budi Irwanto pergi ke kantor BNN Kota Tanjungbalai untuk dilakukan pemeriksaan urine yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan Kodim 0209/LB tetapi karena hasilnya kabur.

6. Bahwa Dandim 0209/LB memerintahkan Terdakwa untuk diperiksa ke BNN Kota Tanjungbalai, kemudian petugas BNN memberikan botol kaca yang transparan yang bertuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi urine ke dalam botol tersebut, setelah selesai Terdakwa memberikannya kepada petugas BNN, kemudian petugas

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BNN menggunakan alat test pack merk Access 5 (lima) parameter untuk menguji kandungan urine Terdakwa yang disaksikan/diawasi oleh Saksi-1 Serma Arwinsyah Putra Ray, Saksi-2 Kopka Darmin dan Saksi-3 Serka Budi Irwanto dan setelah menunggu beberapa saat didapat hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

6. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh hukum kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan atas izin dari dokter yang berwenang namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri tidak untuk orang lain.

8. Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim Luhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan.

9. Bahwa sebelumnya pada tahun 2014 Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) bulan penjara di Rumah Tahanan Militer dalam perkara KDRT.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang : 1 (satu) buah teskit merk Access bertuliskan an. Juni.

2. Surat : 2 (dua) lembar hasil screening test urine personil Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh BNN Kota Tanjungbalai Nomor B/1474/XI/Ka/cm.01/2016 BNNK-TB tanggal 22 November 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah teskit merk Access bertuliskan an. Juni telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa, dan menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa barang tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga berhubungan/bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya dan dapat diterima serta dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil screening test urine personil Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh BNN Kota Tanjungbalai Nomor B/1474/XI/Ka/cm.01/2016 BNNK-TB tanggal 22 November 2016, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai daftar hasil screning test urine, dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti berupa surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga berhubungan/bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya dan dapat diterima serta dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian NRP 31000083370678 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Surabaya Jawa Timur, selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/BB, pada tahun 2001 dipindahtugaskan ke Kodim 0209/LB sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0209/LB dengan pangkat Kopda jabatan Tayanrad Koramil 13/AN.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD juga adalah sebagai warga negara Republik Indonesia merupakan sebagai subyek hukum Indonesia dengan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada saat acara ulang tahun anak Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Arman yang beralamat di daerah Pardamean Rantau Selatan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian di sebuah rumah kosong yang berdekatan dengan rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan korek api, selanjutnya asap yang keluar dihisap dengan menggunakan alat pengisap (bong).
6. Bahwa benar reaksi yang Terdakwa alami setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu tidak mengantuk.
7. Bahwa benar pada diri Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan Kodim 0209/LB tetapi karena hasilnya kabur, sehingga Dandim 0209/LB memerintahkan Terdakwa untuk diperiksa ke BNN Kota Tanjungbalai.
8. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 Serma Arwinsky Putra Ray, Saksi-2 Kopka Darmin dan Saksi-3 Serka Budi Irwanto pergi ke kantor BNN Kota Tanjungbalai untuk dilakukan pemeriksaan urine.
9. Bahwa benar di kantor BNN Kota Tanjungbalai, petugas BNN memberikan botol kaca yang transparan yang bertuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi urine ke dalam botol tersebut, setelah selesai Terdakwa memberikannya kepada petugas BNN.
10. Bahwa benar petugas BNN memasukan alat test pack merk Access 5 (lima) parameter untuk menguji kandungan urine Terdakwa yang disaksikan/diawasi oleh Saksi-1 Serma Arwinsky Putra Ray, Saksi-2 Kopka Darmin dan Saksi-3 Serka Budi Irwanto dan setelah menunggu beberapa saat didapat hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah perbuatan yang

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilarang oleh hukum kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan atas izin dari dokter yang berwenang namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri tidak untuk orang lain.

13. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba baik dari Tim Luhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan.

14. Bahwa benar berdasarkan hasil screening test urine personel Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Nomor B/1474/XI/Ka/cm.01/2016 BNNK-TB tanggal 22 November 2016, Urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang termasuk dalam Narkoba golongan I yang terdaftar dalam lampiran Nomor urut 61 dan 53 Lampiran Kepmenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan narkoba.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari tindak pidana dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan adapun mengenai pidana atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangan didalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahgunaan Narkoba golongan I;
Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahgunaan" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut Pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka "setiap penyalahguna" yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal (I) ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I.
- b. Narkotika Golongan I.
- c. Narkotika Golongan III.

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Kepmenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan narkotika nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina dan nomor urut 53 Amfetamina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian NRP 31000083370678 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Surabaya Jawa Timur, selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/BB, pada tahun 2001 dipindahtugaskan ke Kodim 0209/LB sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinas aktif di Kodim 0209/LB dengan pangkat Kopda jabatan Tayanrad Koramil 13/AN.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD juga adalah sebagai warga negara Republik Indonesia merupakan sebagai subyek hukum Indonesia dengan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada saat acara ulang tahun anak Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Arman yang beralamat di

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rantau Selatan.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian di sebuah rumah kosong yang berdekatan dengan rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan korek api, selanjutnya asap yang keluar dihisap dengan menggunakan alat pengisap (bong).

6. Bahwa benar reaksi yang Terdakwa alami setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu tidak mengantuk.

7. Bahwa benar pada diri Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan Kodim 0209/LB tetapi karena hasilnya kabur, sehingga Dandim 0209/LB memerintahkan Terdakwa untuk diperiksa ke BNN Kota Tanjungbalai.

8. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 Serma Arwinsky Putra Ray, Saksi-2 Kopka Darmin dan Saksi-3 Serka Budi Irwanto pergi ke kantor BNN Kota Tanjungbalai untuk dilakukan pemeriksaan urine.

9. Bahwa benar di kantor BNN Kota Tanjungbalai, petugas BNN memberikan botol kaca yang transparan yang bertuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi urine ke dalam botol tersebut, setelah selesai Terdakwa memberikannya kepada petugas BNN.

10. Bahwa benar petugas BNN memasukan alat test pack merk Access 5 (lima) parameter untuk menguji kandungan urine Terdakwa yang disaksikan/diawasi oleh Saksi-1 Serma Arwinsky Putra Ray, Saksi-2 Kopka Darmin dan Saksi-3 Serka Budi Irwanto dan setelah menunggu beberapa saat didapat hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh hukum kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan atas izin dari dokter yang berwenang namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil screening test urine personel Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Nomor B/1474/XI/Ka/cm.01/2016 BNNK-TB tanggal 22 November 2016, Urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang termasuk dalam Narkotika golongan I yang terdaftar dalam lampiran Nomor urut 61 dan 53 Lampiran Kepmenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (ekstasi) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada saat acara ulang tahun anak Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Arman yang beralamat di daerah Pardamean Rantau Selatan.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian di sebuah rumah kosong yang berdekatan dengan rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan korek api, selanjutnya asap yang keluar dihisap dengan menggunakan alat pengisap (bong).
4. Bahwa benar reaksi yang Terdakwa alami setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu tidak mengantuk.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri tidak untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sedangkan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifa dan perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 13 November 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada saat acara ulang tahun anak Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Arman yang beralamat di daerah Pardamean Rantau Selatan padahal Terdakwa sadar dan tahu benar bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ini sangat dilarang di kehidupan TNI termasuk sanksi tegasnya tetapi Terdakwa

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan cenderung menganggap perbuatan ini benar.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertempur tetapi Terdakwa tetap mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ini dengan berulang kali yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan tidak mengindahkan intruksi pimpinan TNI.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi prajurit TNI dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dalam perkaranya ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi narkotika padahal dikesatuan Terdakwa sering diberikan penerangan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika termasuk telah disampaikan instruksi pimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya tetapi Terdakwa tetap melanggarnya hal ini menunjukkan kalau Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi/memakai narkoba diyakini dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI, hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Prajurit TNI yang setiap saat dituntut harus siap sedia sehingga prajurit yang demikian tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari dinas militer dengan cara memecatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata telah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu diperingan, karena Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, guna memberikan kesempatan Terdakwa agar dapat segera menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : 1 (satu) buah teskit merk Access bertuliskan an. Juni.

Bahwa karena barang bukti tersebut sudah selesai pemeriksaannya dan sudah tidak dibutuhkan lagi maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat : 2 (dua) lembar hasil screening test urine personil Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh BNN Kota Tanjungbalai Nomor B/1474/XI/Ka/cm.01/2016 BNNK-TB tanggal 22 November 2016.

Bahwa karena barang bukti tersebut dari awal merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan tidak digunakan lagi maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Juni, Kopda NRP 31000083370678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Barang : 1 (satu) buah teskit merk Access bertuliskan an. Juni.
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
 - b. Surat : 2 (dua) lembar hasil screening test urine personil Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh BNN Kota Tanjungbalai Nomor B/1474/XI/Ka/cm.01/2016 BNNK-TB tanggal 22 November 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423, sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 1105002150378 dan Panitera pengganti Sukadar, S.H.,M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.,M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 146-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)